



RABU, 11 JUNI 2025

SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Masih Berlanjut, Kejati Bengkulu Periksa 4 Saksi Kebocoran PAD Mega Mall

BENGKULU - Setelah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM), Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali memeriksa 4 orang saksi termasuk mantan Penjabat Walikota Bengkulu yang juga Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, pada Selasa siang 10 Juni 2025.

Atas pemeriksaan tersebut Kepala Kejati Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar, SH, MH melalui Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pidsus Danang Prasetyo, SH, MH, didampingi Kasi Penkum Ristianti Andriani, SH, MH membenarkan bahwa ada pemeriksaan terhadap 4 orang terkait kasus kebocoran PAD Mega Mall dan PTM.

"Ya, benar kita hari ini memeriksa 4 saksi terkait kasus kebocoran PAD Mega mall dan PTM," ungkap Danang pada RB 10 Juni 2025.

Dalam pemeriksaan tersebut Kejati Bengkulu memanggil 4 saksi yang terdiri dari pihak bank tempat surat tanah dan bangunan digadai oleh para tersangka.

Selain itu ada mantan pejabat Pemkot Bengkulu yang saat itu tahu mengenai peristiwa ini, pejabat itu adalah Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi yang ketika itu menjabat Penjabat Walikota Bengkulu periode 2012.

"Sumardi memang ada dalam deretan pihak yang diperiksa hari ini, dia adalah Pj Walikota Bengkulu waktu itu," jelas Danang.

Lanjut Danang Prasetyo, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memeriksa seluruh kepala daerah yang pernah menjabat saat kebocoran PAD tersebut terjadi.

"Intinya, semua kepala daerah yang berkaitan akan kami panggil dan periksa," pungkas Danang.

Berdasarkan pantauan RB di lapangan bahwa Sumardi diperiksa di ruangan Pidsus Kejati Bengkulu dari Pukul 09.30 WIB dan istirahat pada 12.00 WIB selesai diperiksa pada Pukul 17.00 WIB.

Dalam kasus ini, Kejati Bengkulu telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, Direktur Utama PT Tigadi Lestari Kurniadi Begawan, dan Direktur Utama PT Dwisaha Selaras Abadi Wahyu Laksono.

Berdasarkan informasi, kasus ini bermula pada tahun 2004 ketika lahan tempat berdirinya Mega Mall dan PTM yang awalnya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah



DANANG PRASETIYO

Kota Bengkulu, dialihkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). SHGB tersebut kemudian dipecah menjadi dua bagian: satu untuk Mega Mall dan satu untuk PTM.

Selanjutnya, SHGB tersebut digunakan oleh pihak pengelola ke perbankan. Namun, ketika kredit mengalami tunggakan, sertifikat itu kembali diagunkan ke bank lain, hingga akhirnya berutang kepada pihak ketiga. Akibat utang tersebut, aset lahan yang merupakan milik Pemerintah Kota Bengkulu terancam diambil alih pihak ketiga apabila utang tidak dilunasi oleh manajemen Mega Mall.

Selain itu, sejak beroperasi, pihak pengelola tidak pernah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas daerah. Tindakan ini menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. (wjt)